

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN WILAYAH PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berlandaskan pandangan hidup bangsa serta cita hukum yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya alinea keempat yang menegaskan kewajiban negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, penyelenggaraan pemberdayaan wilayah pertahanan beserta kekuatan pendukungnya perlu dipersiapkan secara dini sesuai dengan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta guna menjaga kedaulatan, keutuhan, serta kelangsungan hidup bangsa;

b. bahwa pemberdayaan wilayah pertahanan beserta kekuatan pendukungnya dilaksanakan untuk menyiapkan operasi militer perang, serta membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pelatihan dasar kemiliteran bagi warga negara dan memberdayakan rakyat sebagai kekuatan pendukung dalam mewujudkan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 40 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan sudah tidak relevan dengan dinamika lingkungan strategis dan kebutuhan hukum operasional Tentara Nasional Indonesia di lapangan, sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Kebijakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang

Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104);

4. Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 347) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 121);
5. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 173);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN WILAYAH PERTAHANAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemberdayaan Wilayah Pertahanan adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pengerahan dan pengendalian, serta pemanfaatan semua potensi nasional yang ada di wilayah untuk menjadi suatu kekuatan kewilayahan yang tangguh guna mendukung kepentingan pertahanan.
2. Sistem Pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berkesinambungan, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman.

Pasal 2

(1) Kebijakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan merupakan bagian dari kebijakan pembangunan pertahanan dalam kerangka pengelolaan Sistem Pertahanan Negara.

(2) Kebijakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

(3) Kebijakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui penyiapan, pembinaan, pengelolaan wilayah pertahanan, sumber daya nasional, dan kondisi sosial sebagai potensi pertahanan menjadi kekuatan pertahanan yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan.

Pasal 3

(1) Kebijakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:
   a. penyiapan wilayah pertahanan;
   b. pembinaan wilayah pertahanan;
   c. pengelolaan wilayah pertahanan;
   d. monitoring evaluasi; dan
   e. tataran kewenangan.

(2) Kebijakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 40 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 119), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2026

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SJAFRIE SJAMSOEDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 116

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN WILAYAH PERTAHANAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertahanan negara merupakan segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Indonesia dalam mengimplementasikan pertahanan negara mengacu pada sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional (SDN) lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut, dihadapkan dengan kondisi geografis Indonesia yang demikian luas, dengan kekayaan yang melimpah, serta letak yang sangat strategis selain menjadikannya posisi yang menguntungkan bagi Indonesia, juga berpotensi melahirkan ancaman terhadap pertahanan negara.

B. Maksud Dan Tujuan

1. Maksud

   Untuk memberikan gambaran tentang kebijakan Menteri Pertahanan dalam Kebijakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan.

2. Tujuan

   Tujuan disusunnya Peraturan Menteri ini adalah untuk dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan Kebijakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan oleh Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

C. Perkembangan Lingkungan Strategis

Perkembangan lingkungan strategis pada tataran global, regional, serta nasional semakin dinamis dan kompleks sehingga memunculkan berbagai peluang dan ancaman bagi kepentingan nasional Indonesia.

Pada tataran global, geopolitik dunia masih dihadapkan pada persaingan kekuatan negara-negara besar. Persaingan ekonomi dan perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok yang semakin tajam berdampak negatif terhadap perekonomian dunia dan perekonomian Indonesia. Perang yang terjadi antara Rusia-Ukraina turut berperan serta menciptakan instabilitas keamanan di kawasan Eropa yang mengakibatkan terganggunya pasokan energi dan bahan pangan global. Demikian halnya dengan perkembangan politik dan keamanan di kawasan Timur Tengah, seperti konflik Israel-PaIestina, Amerika Serikat-lran, Yaman, dan Suriah semakin memperburuk stabilitas keamanan kawasan, dan mempengaruhi kepentingan nasional Indonesia.

Pada tataran regional, di kawasan Asia terdapat ancaman yang dapat memicu instabilitas kawasan diantaranya konflik Laut China Selatan, konflik di Semenanjung Korea dan konflik di Selat Taiwan. Selain itu, menguatnya kerja sama keamanan kelompok *Quadrilateral Security Dialogue* yaitu Amerika Serikat, Australia, India, dan Jepang untuk mengimbangi strategi *Belt and Road Initiative* (BRI) Tiongkok telah

meningkatkan ketegangan di kawasan Indo-Pasifik, sehingga instabilitas kawasan tersebut juga berpengaruh terhadap stabilitas Indonesia.

Pada tataran nasional secara umum kondisi keamanan Indonesia cukup stabil pasca terjadinya Pandemi Covid-19, namun Indonesia secara geografis yang dekat dengan pusat instabilitas kawasan Asia sehingga memiliki potensi ancaman yang dihadapi, baik ancaman militer, nonmiliter dan hibrida yang dapat mengancam stabilitas Keamanan Nasional termasuk bidang pertahanan negara. Selain itu, Indonesia juga memiliki potensi ancaman yang berasal dari dalam negeri antara lain aksi terorisme dan radikalisme, ancaman siber, penyalahgunaan narkoba, konflik sosial, bencana serta ancaman resesi dan perlambatan ekonomi. Adapun sejarah mencatat beberapa peristiwa yang mengancam keutuhan wilayah Indonesia antara lain lepasnya Timor Timur tahun 1999, pemberontakan bersenjata di Aceh, dan pemberontakan bersenjata oleh jejaring separatis teroris di Papua, lepasnya Sipadan dan Ligitan, krisis Ambalat, dan pelanggaran oleh *Coast-Guard* Tiongkok di Laut Natuna Utara, maupun permasalahan di wilayah perbatasan negara.

Selain beberapa hal di atas, revolusi industri 4.0 serta perkembangan AI (*Artificial Intelligence*) juga memperluas dimensi pertempuran dari darat, laut, dan udara ke dimensi ruang angkasa dan ruang siber. Karakteristik revolusi industri 4.0 dan perkembangan AI diantaranya, *big data, machine learning*, sistem otomatis, dan teknologi robot. Disisi lain revolusi industri 4.0 dan perkembangan AI juga mendorong penggabungan teknologi ke dalam serangkaian sistem senjata baru yang inovatif, seperti senjata elektromagnetik (*Railgun*), senjata energi terarah, proyektil kecepatan tinggi, rudal hipersonik, serta teknologi rahasia yang digunakan pada saat terjadinya perang.

Untuk menghadapi perkembangan lingkungan strategis tersebut di atas, maka dibutuhkan pengelolaan sistem pertahanan negara dalam konteks Sishankamrata sebagai strategi untuk menyiapkan potensi pertahanan menjadi kekuatan pertahanan, diantaranya adalah Kebijakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan yang bertujuan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara, yang dilakukan dengan operasi militer selain perang (OMSP), melalui peningkatan koordinasi dengan Pemda dan instansi terkait di daerah. Pentingnya Kebijakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan dilaksanakan mengingat masih terdapatnya hambatan dalam fungsi Penyelenggaraan Pertahanan Negara, diantaranya belum adanya perangkat hukum yang bersifat teknis operasional sebagai panduan bagi TNI dalam melakukan amanat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, khususnya terkait dengan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan melalui penguatan koordinasi TNI dengan Pemda dan instansi terkait di daerah.

D. Landasan Pemikiran

Dilatarbelakangi pemikiran di atas, maka Kementerian Pertahanan perlu menyusun Kebijakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan sebagai implementasi fungsi Pemerintahan di bidang pertahanan dalam menyiapkan potensi pertahanan menjadi kekuatan pertahanan yang tangguh dan adaptif sejak dini. Kebijakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan berpedoman kepada Doktrin dan Strategi Pertahanan Negara serta Rencana Induk Perisai Trisula Nusantara yang diuraikan sebagai berikut:

1. Doktrin Pertahanan Negara merupakan pedoman penyelenggaraan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan SDN lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Sebagai prinsip-prinsip fundamental yang digali dari nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa dan pengalaman masa lalu, maka doktrin pertahanan negara tidak lepas dari latar belakang sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan, yang merefleksikan nilai-nilai heroisme, patriotisme dan nasionalisme, serta terwujud dalam rasa persaudaraan, senasib sepenanggungan, gotong-royong, musyawarah untuk mufakat, keuletan, ketangguhan, percaya kepada kekuatan sendiri, tidak kenal menyerah, dan rela berkorban. Nilai-nilai ini tercermin dari keterlibatan seluruh warga negara, wilayah, segenap SDN dalam perjuangan bangsa Indonesia, sehingga sesuai dengan makna Sishankamrata yang bercirikan kerakyatan, kesemestaan dan kewilayahan. Substansi Doktrin Hankamrata memuat hakikat Pertahanan Negara, Pertahanan Pulau Besar dan Gugusan Pulau Strategis, Strategi Pertahanan Laut Nusantara, Strategi Pertahanan Udara Negara Kepulauan, Tujuan Pertahanan Negara, Fungsi Pertahanan Negara, Pengintegrasian Komponen Pertahanan Negara, Spektrum Konflik dan Pelibatan Unsur Pertahanan, Pengelolaan SDN untuk Pertahanan Negara, Pandangan tentang Perang dan damai, Pertahanan bersifat defensif aktif, Penyelenggaraan Peperangan, dan Penyelenggaraan Perdamaian. Strategi Pertahanan Negara dirumuskan sesuai paham dan pandangan bangsa Indonesia tentang damai dan perang, serta dipersiapkan dan diimplementasikan dalam rangka untuk mempertahankan kemerdekaan dari upaya-upaya pihak manapun yang mengancam eksistensi kemerdekaan. Bangsa Indonesia cinta perdamaian, tetapi lebih cinta kemerdekaan dan kedaulatan, dimana penyelesaian pertikaian atau pertentangan diusahakan melalui cara-cara damai. Bagi bangsa Indonesia perang adalah jalan terakhir dan hanya dilakukan apabila semua usaha secara damai tidak berhasil.

2. Strategi Pertahanan Negara disusun dengan memperhatikan tiga elemen dasar. Pertama, membentuk, yaitu suatu strategi yang mampu menciptakan dan membentuk lingkungan keamanan nasional dan internasional yang dapat menjamin kepentingan nasional yang mendukung stabilitas kawasan, mengurangi dan meniadakan ancaman, mencegah konflik dan agresi serta tindakan kekerasan lainnya. Kedua, merespons, yaitu strategi yang mampu merespon berbagai spektrum krisis sehingga mampu meniadakan ancaman dan risiko terhadap kepentingan nasional. Ketiga, menyiapkan, yaitu strategi yang mampu mempersiapkan suatu pertahanan untuk menghadapi masa depan yang tidak pasti melalui upaya pembangunan kekuatan, pengembangan konsep, dan pengorganisasian pertahanan yang memanfaatkan kemajuan teknologi untuk melindungi kepentingan nasional. Selanjutnya Strategi Pertahanan Negara dirumuskan dengan tiga substansi dasar strategi secara proporsional, seimbang dan terkoordinasi. Pertama, tujuan yang ingin dicapai adalah menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan NKRI dan melindungi keselamatan

segenap bangsa (*ends*). Kedua, sumber daya pertahanan yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai (*means*), yakni mengerahkan Pertahanan Militer yang diintegrasikan dan disinergikan dengan Pertahanan Nirmiliter. Ketiga, bagaimana menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan atau sasaran strategis (*ways*), yakni merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan suatu sistem pertahanan negara yang tangguh dan berdaya tangkal tinggi sesuai dengan paham bangsa Indonesia tentang damai dan perang. Cara ini diwujudkan dengan mempersiapkan pertahanan yang bersifat semesta, mempersiapkan pertahanan defensif aktif, menyusun pertahanan berlapis, memantapkan keamanan wilayah maritim, keamanan wilayah daratan, dan keamanan wilayah dirgantara, meningkatkan kerja sama internasional, memberdayakan industri pertahanan, serta memantapkan kesadaran dan kemampuan bela negara.

3. Rencana Induk Pertahanan Negara Perisai Trisula Nusantara. Sebagaimana yang digambarkan pada Rencana Induk Pertahanan Negara Perisai Trisula Nusantara bahwa kondisi geografis dan demografis Indonesia yang demikian luas, dengan kekayaan alam di bawah dan di atas permukaan laut yang demikian melimpah, serta posisi Indonesia yang demikian strategis membuat Indonesia telah dan terus menjadi incaran negara-negara lain. Indonesia menghadapi klaim atas wilayah NKRI oleh negara lain, yang diwarnai pelanggaran wilayah laut, pelanggaran wilayah udara, pelanggaran wilayah darat dan berhadapan dengan konflik kawasan yang memanas. Kondisi tersebut mengakibatkan Indonesia akan terus menghadapi ancaman atas kedaulatan negara. Untuk menghadapi berbagai ancaman yang dapat timbul, maka harus disusun suatu konsep pertahanan negara yang kuat dengan perencanaan yang komprehensif dan berkesinambungan, serta sesuai dengan karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan. Pertahanan negara merupakan segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari berbagai ancaman. Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyatakan bahwa sistem pertahanan negara bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara "Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri". Untuk merealisasikan usaha tersebut, dilaksanakan melalui pengelolaan sistem pertahanan negara dengan berpedoman pada kebijakan dan rencana strategis pertahanan negara. Pembangunan pertahanan negara diselenggarakan dengan tetap berorientasi pada Doktrin Hankamrata dengan memadukan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter yang dipersiapkan secara dini dan diselenggarakan secara terpadu.

E. Dasar

1. Pasal 17 ayat (3), dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104);
4. Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 347) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2024 Tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 121);
5. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 173).

F. Pengertian

1. Alat Juang adalah sumber daya manusia (SDM) yang telah siap melaksanakan upaya bela negara dalam rangka pertahanan negara.
2. Bela Negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup Bangsa Indonesia dan Negara dari berbagai Ancaman.
3. Demobilisasi adalah tindakan penghentian pengerahan dan penggunaan SDN serta Sarprasnas setelah melaksanakan tugas Mobilisasi.
4. Komponen Utama (Komut) adalah TNI yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan.
5. Komponen Cadangan (Komcad) adalah SDN yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komut.
6. Komponen Pendukung (Komduk) adalah SDN yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan Komut dan Komcad.
7. Kondisi Juang adalah kondisi atau keadaan masyarakat yang memiliki semangat juang, kesadaran bela negara, berwawasan kebangsaan yang tinggi, serta siap menghadapi berbagai ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan yang datangnya dari dalam maupun dari luar negeri dalam rangka pertahanan negara.
8. Mobilisasi adalah tindakan pengerahan dan penggunaan secara serentak SDN serta Sarprasnas yang telah dipersiapkan dan dibina sebagai komponen kekuatan Pertahanan Negara untuk digunakan

secara tepat, terpadu, dan terarah bagi penanggulangan setiap ancaman, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan hidup bangsa dan NKRI.

9. Pembinaan teritorial (Binter) adalah upaya, pekerjaan, dan tindakan, baik secara berdiri sendiri maupun bersama dengan aparat terkait dan komponen bangsa lainnya untuk mendukung pemerintah dalam menyiapkan kekuatan pertahanan aspek darat, laut, dan udara yang meliputi Wilhan dan kekuatan pendukungnya serta terwujudnya kemanunggalan TNI-rakyat guna mewujudkan ruang, alat dan kondisi RAK juang yang tangguh menghadapi ancaman yang dilaksanakan sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan dalam rangka tercapainya tugas pokok TNI.
10. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
11. Ruang Juang, Alat Juang, dan Kondisi Juang adalah satu kesatuan potensi pertahanan kewilayahan yang tangguh, disiapkan secara terpadu, terarah, dan berkesinambungan untuk mendukung kepentingan pertahanan negara.
12. Rencana Wilayah Pertahanan (RWP) adalah hasil perencanaan wilayah yang mengindikasikan lokasi Wilhan untuk kepentingan pertahanan negara.
13. Rencana Rinci Wilayah Pertahanan (RRWP) adalah jabaran dari perencanaan wilayah yang mengindikasikan lokasi wilayah pertahanan, sesuai dengan matra Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara yang dibuat secara rinci untuk kepentingan pertahanan negara.
14. Sumber Daya Nasional (SDN) adalah sumber daya manusia, sumberdaya alam dan sumber saya buatan.
15. Sumber Daya Manusia (SDM) adalah warga negara yang memberikan daya dan usahanya untuk kepentingan bangsa dan negara.
16. Sumber Daya Alam (SDA) adalah potensi yang terkandung dalam bumi, air, dan udara dalam wujud asalnya dapat digunakan untuk kepentingan pertahanan negara.
17. Sumber Daya Buatan (SDB) adalah SDA yang telah ditingkatkan daya gunanya untuk kepentingan pertahanan negara.
18. Sarana dan prasarana nasional (Sarprasnas) adalah hasil budidaya manusia yang dapat digunakan sebagai alat penunjang untuk kepentingan pertahanan negara dalam rangka mendukung kepentingan nasional.
19. Wilayah Pertahanan Negara yang selanjutnya disebut Wilhan (Wilhan) adalah wilayah yang ditetapkan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara.

BAB II
PENYIAPAN WILAYAH PERTAHANAN

A. Umum

Kebijakan Pemberdayaan Wilhan diselenggarakan dalam rangka menyiapkan wilayah dan semua potensi nasional yang ada di dalamnya meliputi SDM, SDA, SDB, dan Sarprasnas menjadi kekuatan kewilayahan untuk mendukung kepentingan pertahanan negara. Penyelenggaraan Kebijakan Pemberdayaan Wilhan dilaksanakan secara dini pada saat negara dalam status keadaan damai/tertib sipil sampai dengan pada saat tingkat kedaruratan baik keadaan darurat sipil, keadaan darurat militer maupun keadaan perang.

Wilayah Pertahanan dimaksud terdiri atas:

1. Pangkalan militer atau kesatrian.
2. Daerah latihan militer.
3. Instalasi militer.
4. Daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer.
5. Daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya.
6. Daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya.
7. Obyek vital nasional yang bersifat strategis.
8. Kepentingan pertahanan udara.
9. Kawasan industri sistem pertahanan.
10. Aset-aset pertahanan lainnya.
11. Kawasan dengan peruntukan bagi kepentingan pemeliharaan pertahanan dan keamanan negara berdasarkan geostrategi nasional.
12. Wilayah kedaulatan dan Yurisdiksi nasional termasuk kawasan perbatasan negara dan perairan disekitar pulau-pulau kecil terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas.

Kebijakan Penyiapan Wilhan diarahkan untuk menghadapi ancaman militer, nonmiliter, dan hibrida sehingga terwujud pertahanan negara sebagai berikut:

1. Terwujudnya Postur Pertahanan Negara yang memenuhi standar kekuatan pokok TNI (*essential force*).
2. Terwujudnya wilayah perbatasan, perairan, laut lepas, wilayah laut yurisdiksi, dan wilayah udara serta daerah rawan yang bebas baik dari pelanggaran maupun ancaman terhadap kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa.
3. Terwujudnya kualitas SDM di bidang pertahanan yang profesional dan sejahtera.
4. Meningkatnya sinergi kementerian/lembaga (K/L), dan Pemda dalam menghadapi segala ancaman, pengelolaan sumber daya pertahanan, dan Kebijakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan untuk kepentingan pertahanan negara.
5. Terwujudnya industri pertahanan dalam negeri guna mendukung kemandirian dalam pemenuhan Alpalhankam dan meningkatnya kualitas pendidikan tinggi pertahanan berbasis *science, technology, engineering, math* (STEM) untuk kepentingan pertahanan negara.
6. Meningkatnya pengaruh dan peran diplomasi pertahanan di kawasan dan global.
7. Terwujudnya tata kelola sistem pemerintahan bidang pertahanan yang baik.

Untuk mengaktualisasikan sasaran tersebut perlu dilakukan penyiapan strategi operasi Kebijakan Pemberdayaan Wilhan yang dilaksanakan dalam rangka membangun dan mengembangkan kekuatan serta membantu pemerintah dalam menyiapkan Wilhan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta. Pada konsepsi tersebut, pemberdayaan wilayah dikaitkan dengan fungsi pertahanan yang implementasinya telah disusun berupa: penyiapan Wilhan, penyiapan RAK juang, penyiapan industri pertahanan, dan penyiapan logistik pertahanan.

B. Penyiapan Wilhan

Adapun langkah-langkah penyiapan meliputi:

1. Penyiapan Wilhan
   a. Penyiapan Wilhan Darat (Wilhanrat). TNI AD menyiapkan kekuatan dan kemampuan kewilayahan dalam rangka mewujudkan RAK Juang yang tangguh di darat. Menyiapkan kekuatan dan kemampuan Komcad dan Komduk sebagai kekuatan pengganda yang ada di wilayah untuk kebutuhan pertahanan darat; dan memelihara kemanunggalan TNI-Rakyat melalui kegiatan Binter Matra Darat;
   b. Penyiapan Wilhan Laut (Wilhanla). TNI AL menyiapkan kekuatan dan kemampuan kewilayahan dalam rangka mewujudkan RAK Juang yang tangguh untuk kepentingan pertahanan laut. Menyiapkan kekuatan dan kemampuan Komcad dan Komduk sebagai kekuatan pengganda yang ada di wilayah untuk kebutuhan pertahanan laut; dan memelihara kemanunggalan TNI-Rakyat melalui Binter Matra Laut; dan
   c. Penyiapan Wilhan Udara (Wilhanud). TNI AU menyiapkan kekuatan dan kemampuan kewilayahan dalam rangka mewujudkan RAK Juang yang tangguh untuk kepentingan pertahahanan udara. Menyiapkan kekuatan dan kemampuan Komcad dan Komduk sebagai kekuatan pengganda yang ada di wilayah untuk kebutuhan pertahanan udara; dan memelihara kemanunggalan TNI-Rakyat melalui Binter Matra Udara.
2. Penyiapan RAK Juang

   Tujuan penyiapan RAK Juang untuk mewujudkan satu kesatuan Wilhan, dengan mengutamakan pembangunan di daerah perbatasan, daerah rawan konflik, pulau terpencil, terluar, dan terdepan menuju tercapainya Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim yang mandiri, maju, dan kuat dalam menjaga kepentingan nasional selaras dengan arah pembangunan nasional.

   Hal ini juga ditunjang dengan SDN baik SDM, SDA, maupun SDB serta sarana prasarana lainnya. Selain itu penyiapan warga negara yang memiliki semangat nasionalisme dan patriotisme sangat mendukung implementasi Doktrin Pertahanan Negara. Penataan Komduk dilaksanakan melalui tahapan: penyiapan dan penetapan. Penyiapan Komduk dilaksanakan melalui tahapan kegiatan: pendataan, pemilahan, pemilihan dan verifikasi. Berdasarkan hasil verifikasi selanjutnya Menteri Pertahanan menetapkan Komduk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembangunan Komduk disiapkan untuk menjamin daya dukung nasional, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan Komut dan Komcad. Komduk disiapkan oleh pemerintah diarahkan untuk membangun dan memelihara kesadaran bela negara setiap warga negara sesuai hak dan kewajiban yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap K/L agar memiliki kader pembina potensi SDM pertahanan negara yang dapat mengakomodasi kepentingan pertahanan negara di lingkungannya. Penyiapan kader Pembina potensi SDM pertahanan negara tersebut dilaksanakan melalui pendidikan dan latihan bela negara yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perudang-undangan.

3. Penyiapan industri pertahanan

Upaya penyiapan industri pertahanan dilaksanakan melalui koordinasi dengan K/L terkait untuk mendorong kesiapan industri pertahanan, meliputi:

a. Industri Pertahanan Darat
b. Industri Pertahanan Maritim
c. Industri Pertahanan Dirgantara

4. Penyiapan logistik pertahanan

Penyiapan Logistik Pertahanan dilaksanakan baik secara mandiri maupun berkoordinasi dengan K/L terkait, meliputi:

a. Logistik Wilayah
b. Logistik Cadangan
c. Logistik Cadangan Materiel Strategis

Penyiapan Logistik Pertahanan bertujuan untuk mewujudkan kesiapsiagaan logistik baik pada masa damai maupun saat perang. Kecepatan dan ketepatan dalam penyaluran logistik tiap-tiap daerah pertahanan sangat dibutuhkan, baik logistik matra darat, laut, dan udara, termasuk pembangunan depo amunisi secara terdesentralisasi dan relokasi di jajaran Kodam, Kodaeral, dan Kodau. Untuk mendukung upaya tersebut, maka perlu penyesuaian organisasi satuan tempur ataupun satuan kewilayahan dengan penambahan unit-unit produksi pangan.

BAB III
PEMBINAAN WILAYAH PERTAHANAN

A. Umum

Pembinaan Wilhan dilaksanakan oleh TNI beserta jajarannya selaku pelaksana tugas pertahanan negara di daerah sesuai matra (Darat, Laut dan Udara) melalui Binter guna meningkatkan potensi nasional di daerah untuk mewujudkan RAK juang yang tangguh berkoordinasi dengan Pemda (Gubernur, Walikota dan Bupati), dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat. Wilhan ditetapkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan kepentingan daerah dan fungsi pertahanan, meliputi Wilayah Pertahanan Darat (Wilhanrat), Wilayah Pertahanan Laut (Wilhanla) dan Wilayah Pertahanan Udara (Wilhanud), dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Darat (Wilhanrat)
   TNI AD melaksanakan Kebijakan Pemberdayaan Wilhanrat melalui Binter TNI AD yang merupakan salah satu fungsi utama TNI AD. Selain itu Binter juga merupakan fungsi organik militer TNI AD lainnya dan sebagai salah satu sasaran pembinaan kemampuan TNI AD yang meliputi Subjek Binter, Objek Binter dan Metode Binter. TNI AD melaksanakan Binter meliputi bidang-bidang penataan Wilayah Pertahanan Darat (Wilhanrat), melaksanakan pembinaan kesadaran Bela Negara, mendukung pengelolaan Komduk, pembentukan serta pembinaan Komcad, dan pembinaan kondisi sosial untuk mewujudkan RAK juang yang tangguh.
2. Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut (Wilhanla)
   TNI AL melaksanakan Kebijakan Pemberdayaan Wilhanla melalui Binter Potensi Maritim. Dalam perspektif kepentingan pertahanan negara bertujuan untuk menyiapkan Wilhanla dan kekuatan pendukungnya secara dini dalam rangka memenangkan pertempuran. Dalam perspektif kepentingan masyarakat bertujuan untuk membantu mengatasi kesulitan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat maritim, khususnya di daerah pesisir. Dalam perspektif kepentingan TNI bertujuan untuk mendukung tugas pokok TNI dan tercapainya tugas TNI Angkatan Laut.
3. Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Udara (Wilhanud)
   TNI AU melaksanakan Kebijakan Pemberdayaan Wilhanud melalui Binter TNI AU untuk menciptakan kekuatan pertahanan udara yang tangguh dengan melibatkan potensi nasional dirgantara melalui kegiatan teritorial yang diimplemantasikan melalui komunikasi sosial, pembinaan ketahanan wilayah dan bakti TNI.

   Selain hal-hal yang disebutkan di atas, perlu memperhatikan kearifan lokal dalam konteks sosial budaya. Kearifan lokal melekat dalam kehidupan masyarakat dan merupakan suatu keniscayaan sosial, bersifat kodrati, dan tak dapat disangkal karena lahir dari sebuah proses sejarah panjang sebagai penemuan jati diri yang mendasar dengan cara menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang melekat dalam kehidupan masyarakat di masing-masing daerah. Faktor budaya dan adat istiadat dapat diandalkan untuk menjaga keharmonisan masyarakat menjauhkan konflik. Sebagai contoh budaya Jawa dengan tepo seliro, budaya di Tual Maluku mempunyai filosofi adat hukum Larvul Ngabal. Nilai-nilai tersebut sudah teruji mampu memelihara ketertiban hubungan keakraban antar penduduk, menanamkan rasa gotong royong, serta memupuk kesadaran masyarakat untuk menjaga keharmonisan alam.

B. Implementasi pembinaan Wilhan

Implementasi pembinaan Wilhan meliputi:

1. Pembinaan Potensi SDM

Pembinaan Potensi SDM dilakukan untuk mewujudkan kekuatan yang bersumber dari SDM diarahkan untuk kepentingan mewujudkan komponen pertahanan negara yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sasaran pembinaan:

a. Tersedianya data Potensi SDM disetiap wilayah yang dapat mendukung kepentingan pertahanan negara.
b. Terwujudnya Komcad yang memiliki kemampuan guna memperbesar kekuatan Komut.
c. Terwujudnya Komduk yang dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan Komut dan Komcad.
d. Tersedianya SDM yang terlatih di bidang pertahanan yang berasal dari dan berada di instansi Pemerintah, Swasta, organisasi masyarakat dan LSM yang penyiapannya diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Pengelompokkan komponen Pertahanan Negara sebagai SDM untuk dibentuk sebagai Komcad dan Komduk, yaitu:

1) Potensi SDM Komcad untuk tempur dan non tempur
   a) Matra Darat
      (1) Personel Satuan Tempur
      (2) Personel Satuan Non-tempur
   b) Matra Laut
      (1) Personel Satuan Tempur
      (2) Pengawak Alpalhankam
      (3) Teknisi pemelihara Alutsista
   c) Matra Udara
      (1) Pengawak Alpalhankam
      (2) Teknisi pemelihara Alutsista
2) Potensi SDM Komduk
   a) Anggota Kepolisian Republik Indonesia
   b) Warga Terlatih
      (1) Anggota Satpol PP
      (2) Anggota Polsus
      (3) Anggota Satpam
      (4) Anggota Menwa/Alumni Menwa
      (5) Anggota Linmas
      (6) Anggota ormas lain yang dapat disamakan dengan para militer
   c) Tenaga Ahli dan atau profesi terdiri dari tenaga medis, tenaga teknik sipil, arsitektur, ahli mesin, ahli elektro, ahli komputer dan informatika, ahli kimia, ahli topografi, ahli meteorologi, ahli senjata, ahli biologi, ahli nuklir, ahli psikologi, ahli sosiologi, ahli ekonomi, ahli komunikasi, ahli hubungan luar negeri, ahli hidrooseanografi, ahli perkapalan, ahli nautika, ahli mesin kapal, ahli pesawat, pilot, tehnik, petugas lalu lintas udara, ahli budaya dan tenaga ahli dan/atau profesi lain untuk kepentingan pertahanan negara.
   d) Warga negara lainnya terdiri dari:
      (1) Individu/kelompok
      (2) Veteran

2. Pembinaan Potensi Sumber Daya Alam dan Buatan (SDAB)

Pembinaan Potensi SDAB dilakukan untuk mewujudkan kekuatan yang bersumber dari SDAB diarahkan untuk kepentingan penyiapan logistik wilayah dan cadangan materiel strategis dalam rangka penataan komponen pertahanan negara dan diberikan kepada pemilik/pengelola potensi SDAB. Dimaksudkan bahwa Kemhan dan TNI mengoordinasikan dan mendorong K/L dan Pemda untuk menyelenggarakan pembinaan kepada pemilik/pengelola potensi SDAB, untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan keahliannya selaku warga negara dengan kegiatan:

a. Sosialisasi, merupakan kegiatan memberikan pemahaman tentang penataan dan pembinaan SDAB sebagai Komduk pertahanan negara untuk meningkatkan kesadaran sebagai warga negara selaku pemilik/pengelola SDAB sebagai Komduk pertahanan negara.
b. Bimbingan teknis, merupakan kegiatan pembinaan dalam bentuk tuntunan pelaksanaan teknis pemeranan kepada pemilik/pengelola SDAB ditujukan atas peranannya dalam mewujudkan dukungan logistik wilayah dan cadangan materiel strategis serta memberitahukan jika ditingkatkan menjadi Komcad pada saat di mobilisasi.
c. Simulasi, merupakan kegiatan latihan pemeranan dengan memberikan materi sesuai dengan keadaan nyata memberikan pengetahuan kepada pemilik/pengelola SDAB tentang gambaran peran masing-masing bagian dari sistem pertahanan Negara dalam membantu meningkatkan kekuatan dan kemampuan Komut dan Komcad pada saat di mobilisasi.

3. Pendataan Logistik Wilayah

Logistik wilayah yang dimaksud, yaitu logistik pertahanan yang bertumpu pada kekayaan sumber daya wilayah termasuk cadangan materiel strategis yang ada di daerah. Pendataan dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan K/L terkait dan Pemda sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

4. Pembinaan Potensi Sarprasnas

Pembinaan potensi Sarprasnas dimaksudkan untuk membentuk kemampuan sarana prasarana yang mempunyai potensi untuk ditransformasikan menjadi Sarprasnas yang mempunyai kemampuan sebagai komponen pertahanan negara. Kegiatan pembinaan Sarprasnas dilaksanakan setelah dilakukan verifikasi dan penetapan Komduk oleh Kementerian Pertahanan. Pembinaan Sarprasnas dilaksanakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku oleh matra angkatan yang ada di daerah, guna meningkatkan kualitas dan kuantitas serta pemeliharaan dan perawatan.

Pelaksanaan pembinaaan Sarprasnas dilaksanakan melalui kegiatan:

a. Sosialisasi. Sosialisasi merupakan kegiatan memberikan pemahaman tentang penataan dan pembinaan Sarprasnas Komduk Pertahanan, sekaligus memberikan gambaran tentang tugas dan kewajiban yang harus dilakukan oleh K/L, Pemda, swasta dan warga negara selaku pemilik/pengelola Sarprasnas.
b. Bimbingan Teknis. Bimbingan teknis merupakan kegiatan pembinaan dalam bentuk tuntunan pelaksanaan teknis pemeranan kepada pemilik atau pengelola Sarprasnas agar produk dan jasanya dapat dipergunakan untuk mendukung pertahanan negara, serta memberikan pengetahuan jika ditingkatkan menjadi Komcad pada saat di mobilisasi.
c. Simulasi. Simulasi merupakan kegiatan latihan pemeranan

dengan memberikan materi sesuai dengan keadaan nyata. memberikan pengetahuan kepada pemilik/pengelola Sarprasnas tentang gambaran peran masing-masing bagian dari sistem pertahanan negara dalam membantu meningkatkan kekuatan dan kemampuan Komut dan Komcad pada saat mobilisasi.

Simulasi terhadap sarana prasarana nasional diberikan bagi personel yang mengelola dan mengawaki, pelaksanaannya berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan dan Satkowil TNI beserta jajarannya dengan sasaran terwujudnya kemampuan sarana prasarana yang siap dan mampu untuk dimobilisasi dalam memperbesar kemampuan sarana dan prasarana TNI.

Pelaksanaan simulasi diusahakan dengan tidak mengganggu kegiatan sehari-hari dalam menjalankan fungsi sarana prasarana nasional untuk kepentingan kesejahteraan. Kegiatan simulasi bisa dalam bentuk gladi Pos Komando. Apabila situasi dan kondisi memungkinkan, maka simulasi dapat dilaksanakan secara fisik dengan memperhatikan prinsip efektif dan efisien.

Pembinaan Sarprasnas disesuaikan dengan tataran kewenangan, yaitu:

a. Pembinaan di tingkat pusat dilaksanakan oleh K/L terkait berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan, Mabes TNI dan Mabes Angkatan.
b. Pembinaan ditingkat daerah. Kemhan melalui TNI di daerah melaksanakan kegiatan Kebijakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan berkoordinasi dengan Pemda dan perwakilan K/L terkait di daerah.

5. Pemberdayaan Lembaga Fungsional

Membantu perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dalam fungsi pembangunan potensi wilayah untuk kepentingan kesejahteraan dan pertahanan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Satkowil berkoordinasi dengan pihak terkait.

6. Menerapkan 5 (lima) Kemampuan Teritorial dalam melaksanakan Binter TNI AD, Binter TNI AL dan Binter TNI AU melalui Kemampuan Temu Cepat dan Lapor Cepat, Manajemen Teritorial, Penguasaan Wilayah, Pembinaan Perlawanan Rakyat dan Kemampuan Komunikasi Sosial, yang diatur lebih lanjut oleh Mabes TNI dan Mabes Angkatan.

BAB IV
PENGELOLAAN WILAYAH PERTAHANAN

A. Umum

Kementerian Pertahanan merupakan penyelenggara fungsi pemerintah dibidang pertahanan dalam mewujudkan pertahanan sejak dini berkoordinasi dan bekerja sama dengan K/L dan Pemda terkait untuk melaksanakan kegiatan Kebijakan Pemberdayaan Wilhan melalui Pengelolaan Wilayah Pertahanan beserta segenap potensi di dalamnya. Kebijakan Pengelolaan Wilhan dapat ditinjau dari dua sisi kepentingan yaitu:

1. Kementerian Pertahanan melalui satuan TNI di daerah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan sebagaimana diatur Peraturan Perundang-Undangan melaksanakan koordinasi dengan Pemda dan instansi terkait dalam rangka membantu pemerintah memberdayakan Wilhan. Pada masa damai wilayah NKRI digunakan untuk kepentingan pembangunan dan pembinaan kemampuan pertahanan negara sebagai perwujudan daya tangkal bangsa. Dalam keadaan perang wilayah NKRI digunakan sebagai Wilhan untuk kepentingan perang.
2. Kementerian Pertahanan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan SDN Untuk Pertahanan Negara berkewajiban untuk menyiapkan Pengelolaan SDN dengan tujuan untuk mentransformasikan SDM, SDA, dan SDB, serta Sarprasnas menjadi kekuatan Pertahanan Negara yang siap digunakan untuk kepentingan Pertahanan Negara. Pengelolaan SDN untuk Pertahanan Negara dilaksanakan melalui Bela Negara, penataan Komduk, pembentukan Komcad, penguatan Komut, serta Mobilisasi dan Demobilisasi. Pentahapan pelaksanaan penyiapan secara dini pengelolaan SDN untuk kepentingan pertahanan negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 beserta peraturan pelaksanaan di bawahnya.

B. Pengelolaan potensi Wilayah

Potensi wilayah yang dapat dikelola untuk kepentingan pertahanan wilayah, sebagai berikut:

1. SDM

   Merupakan warga negara yang secara psikis dan phisik dapat dibina dan disiapkan kemampuannya untuk mendukung kekuatan pertahanan negara. Potensi SDM terdiri dari 3 (tiga) matra, yaitu matra darat, laut dan udara, dimana masing-masing matra mempunyai karakter yang berbeda, sehingga pola pembinaannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing matra agar pada saat dibutuhkan atau dimobilisasi dapat langsung memperbesar/memperkuat kemampuan TNI sesuai matra masing-masing, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.
2. SDA

   Merupakan potensi yang terkandung dalam bumi, air dan dirgantara, yang dalam wujud asalnya dapat didayagunakan untuk kepentingan pertahanan negara.
3. SDB

   Merupakan SDA yang telah ditingkatkan daya gunanya untuk kepentingan pertahanan negara.

4. Sarprasnas

Merupakan hasil budi daya manusia yang dapat digunakan sebagai alat penunjang untuk kepentingan pertahanan negara dalam rangka mendukung kepentingan nasional.

5. Wilhan

Merupakan wilayah yang ditetapkan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara.

6. Kondisi Sosial

Merupakan keadaan masyarakat yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

C. Kebijakan pengelolaan Wilayah

Kebijakan Pengelolaan Wilhan oleh Pemerintah maupun TNI dan Matra Angkatan meliputi:

1. Pengelolaan SDM

Pengelolaan SDM dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kualitas kemampuan, keterampilan, dan kepribadian, serta sikap mental sebagai warga negara Indonesia yang memiliki motivasi, keuletan, etos kerja dan semangat pengabdian untuk membangun bangsa dan negara Indonesia. Pengelolaan tersebut dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan yang baik. Kualifikasi tersebut perlu didukung dengan kualitas kesehatan dan kesejahteraan yang baik melalui peningkatan kemampuan ekonomi dan dukungan jaminan sosial yang memadai. Kualitas SDM yang baik harus dapat menjamin ketersediaan Komut, Komcad dan Komduk pertahanan negara yang siap dioperasionalkan.

Satkowil melakukan koordinasi dengan Pemda dan instansi terkait untuk membantu melaksanakan pembinaan kesehatan masyarakat, pemerataan pembangunan, pemasyarakatan kegiatan olah raga, pembinaan kehidupan keagamaan yang harmonis dengan mengutamakan dialog dan menghindari kekerasan, kebebasan berpolitik yang bertanggung jawab, pemberdayaan ekonomi masyarakat, perluasan lapangan kerja, penegakan hukum dan keadilan, serta peningkatan rasa aman masyarakat.

Pengelolaan Wilhan yang dilaksanakan oleh Satkowil TNI adalah berperan aktif berkoordinasi untuk mendorong Gubernur, Bupati/Walikota melaksanakan kegiatan penyiapan kualitas SDM masyarakat binaan berkoordinasi dan bekerjasama dengan K/L terkait dalam menyelenggarakan pendidikan atau kursus keterampilan terkait dengan keahlian tertentu. Penyiapan kualitas SDM masyarakat binaan di daerah bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, kualitas, meningkatkan kemampuan dan keterampilan bela negara, rasa nasionalisme, semangat juang, etos kerja, nilai-nilai bangsa dengan memperhatikan kondisi dan situasi, serta kebutuhan daerah.

2. Pengelolaan SDA dan SDB (SDAB)

Pengelolaan SDAB dilaksanakan dalam rangka untuk mendorong kemajuan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam pengelolaan dan pemanfaatan SDAB pemerintah di daerah harus memperhatikan aspek kesejahteraan dan pertahanan.

a. Pengelolaan SDA untuk pertahanan negara dilaksanakan oleh K/L dan Pemda sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing. Kemhan dan TNI berkoordinasi dan

memberikan saran serta masukan kepada K/L dan Pemda dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan SDA tidak hanya dengan mengeksploitasi SDA seperti energi, sumber daya mineral, kehutanan, kelautan, perikanan semata-mata demi pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat saja, tetapi juga memperhatikan kepentingan pertahanan negara. Pengelolaan dan pengeksploitasian potensi SDA tersebut harus mengutamakan kemampuan SDM bangsa Indonesia dengan memperhatikan keseimbangan dan kesinambungan lingkungan hidup.

b. Pemberdayaan SDB untuk pertahanan negara dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan berkoordinasi dan bekerjasama dengan K/L terkait dan Gubernur, Bupati/Walikota untuk meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional yang diarahkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional tersebut ditempuh dengan pengelolaan SDB seperti perindustrian, perdagangan, pariwisata, pertambangan, perbankan, transportasi, telekomunikasi, ketenaga kerjaan dan jasa lainnya yang dikelola secara terpadu, terarah, dan berkesinambungan. Pengelolaan potensi SDB tersebut harus mengutamakan kemampuan SDM bangsa Indonesia denganmemperhatikan keseimbangan dan kesinambungan tata kelola usaha.

Pelaksana Tugas dan Fungsi Teknis Pertahanan di daerah yang dilaksanakan langsung oleh Satkowil TNI melaksanakan koordinasi dengan Pemda dan instansi terkait di daerah dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan Wilhan di daerah dan pengawasan secara terpadu dan terkoordinasi terhadap pengelolaan SDB di daerah. Pengelolaan SDB bertujuan meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional untuk menunjang kesejahteraan masyarakat Indonesia dan membangun sistem ketahanan nasional.

Penyiapan SDAB harus terintegrasi satu dengan yang lain dengan sistem dukungan logistik yang berbasis kewilayahan disesuaikan dengan strategi dan gelar komponen pertahanan. Pengelolaan SDAB yang dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun swasta harus dilindungi dengan kepastian hukum atau peraturan perundang-undangan yang terkait dan diarahkan supaya tetap dirasakan dan diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat, serta diarahkan untuk mendukung kemampuan pertahanan.

3. Pengelolaan Sarprasnas

Dilaksanakan dalam rangka menopang seluruh kegiatan pembangunan di segala bidang, sehingga kemajuan dan pertumbuhan kehidupan bangsa terlihat secara nyata sampai di daerah. Pembangunan, penggunaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana perekonomian, industri pertanian, industri pertambangan senantiasa mengaitkan atau dapat dikonversikan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya peningkatan kemampuan penyelenggaraan pertahanan negara (kemampuan produksi peralatan dan perlengkapan pertahanan negara) harus menjadi perhatian pemerintah di daerah dengan memperhatikan aspek pemerataan kesejahteraan dan pertahanan sehingga manfaatnya dapat dirasakan seluruh rakyat Indonesia.

Pengelolaan Sarprasnas untuk pertahanan negara dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan berkoordinasi dengan K/L terkait dan

Gubernur, Bupati/Walikota untuk menopang pembangunan di segala bidang yang diarahkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Pembangunan Sarprasnas ditempuh dengan penyiapan Sarprasnas yang terkait dengan perindustrian, perdagangan, pariwisata, pertambangan, perbankan, transportasi, telekomunikasi, ketenaga kerjaan yang dikelola secara terpadu, terarah, dan berkesinambungan. Penyiapan Sarprasnas tersebut harus mengutamakan kemampuan SDM bangsa Indonesia dengan memperhatikan standardisasi secara nasional.

Pelaksana Tugas dan Fungsi Teknis Pertahanan di daerah yang dilaksanakan langsung oleh Satkowil TNI melaksanakan koordinasi dengan Pemda dan instansi terkait di daerah dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan Wilhan di daerah dan pengawasan secara terpadu dan terkoordinasi terhadap penyiapan Sarpras di daerah. Penyiapan Sarprasnas bertujuan meningkatkan daya dukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional untuk menunjang kesejahteraan masyarakat Indonesia dan membangun pemberdayaan Wilhan.

Penyiapan Sarprasnas digunakan dalam jangka waktu yang lama dengan kualitas yang baik untuk menghemat proses perawatan dan renovasi, sehingga sumber daya yang ada dapat diarahkan untuk pengembangan Sarprasnas di daerah lain. Penyiapan Sarpranas juga diarahkan untuk membuka isolasi antar daerah yang selama ini masih ketinggalan dalam pembangunan dan dapat merangsang pertumbuhan perekonomian di daerah. Penyiapan Sarprasnas, khususnya industri pertahanan yang memiliki nilai strategis dibina dan diarahkan untuk mendukung kemampuan pertahanan.

4. Pelatihan Dasar Kemiliteran

Pelatihan dasar kemiliteran merupakan bagian dari pemberdayaan wilayah pertahanan yang dilaksanakan melalui perekrutan warga negara secara sukarela agar dapat ditransformasikan menjadi kekuatan pertahanan yang dapat mendukung kepentingan pertahanan negara. Pelaksanaan transformasi tersebut merupakan implementasi dari fungsi pemerintah di bidang pertahanan untuk menyiapkan pertahanan sejak dini. Di tiap Satkowil dan/atau provinsi disiapkan Komcad secara dini dan berkesinambungan untuk menjamin ketersediaan komponen pertahanan negara oleh Kementerian Pertahanan berkoordinasi dengan K/L terkait, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran pertahanan negara. Perekrutan SDM/warga negara untuk dilatih dasar kemiliteran dilakukan melalui proses pendaftaran, seleksi, pemanggilan/pemberitahuan, pendidikan dan pelatihan, pengangkatan disesuaikan dengan kebutuhan guna memperbesar dan memperkuat Komut.

Tujuan dari latihan dasar kemiliteran adalah untuk membentuk dan mengembangkan jiwa keprajuritan yang Pancasilais dan siap membela negara dengan melakukan pertempuran dalam rangka memperkuat dan memperbesar Komut. Pelaksanaan latihan dasar kemiliteran disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Pengelolaan Wilhan oleh TNI dan jajarannya

Pengelolaan Wilhan oleh TNI dan jajarannya dilaksanakan melalui Binter melalui penerapan 5 (lima) Kemampuan Teritorial dalam melaksanakan Binter TNI AD, Binter TNI AL dan Binter TNI AU dengan:

1. Menerapkan kebiasaan temu cepat dan lapor cepat. Artinya setiap aparat Satkowil harus mampu mendeteksi sedini mungkin dan segera melaporkannya ke Komando Atas;
2. Menerapkan kemungkinan perkembangan situasi yang terjadi di wilayahnya melalui manajemen teritorial. Artinya dalam melaksanakan tugas selalu melakukan langkah-langkah perencanaan, pengorganisasian, pengaturan pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian;
3. Menerapkan penguasaan wilayah, yaitu suatu rangkaian kemampuan untuk dapat mengikuti perkembangan dalam kehidupan masyarakat;
4. Komunikasi sosial merupakan msuatu kemampuan berkomunikasi dengan lingkungannya. Menerapkan komunikasi tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan masyarakat maupun dengan aparat Pemerintah lainnya, sehingga tercipta saling pengertian yang mendalam; dan
5. Kemampuan perlawanan rakyat, yaitu rangkaian kemampuan untuk mengorganisasi dan melatih rakyat di wilayahnya sebagai salah satu komponen pertahanan negara.

Bentuk metode pembinaan teritorial yang dlaksanakan meliputi:

1. Bakti TNI

   Bakti TNI merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh jajaran TNI baik secara berdiri sendiri maupun bersama-sama dengan instansi terkait dan komponen bangsa Lainnya.

   Wujud pelaksanaan bakti TNI:

   a. Karya Bakti yang dilaksanakan secara rutin oleh satuan atau perorangan.
   b. Operasi Bakti dengan kegiatan bakti TNI yang dilaksanakan sesuai dengan kondisi wilayah dan atas permintaan atau inisiatif dibatasi dengan dukungan anggaran, ruang dan waktu. Sasarannya adalah sesuai yang direncanakan oleh TNI dan Pemerintah (Satkowil dan Pemda).

2. Pembinaan Ketahanan Wilayah

   Pembinaan Ketahanan Wilayah dilaksanakan untuk mewujudkan ketahanan wilayah yang dinamis dengan cara membantu pemerintah dalam meningkatkan ketahanan masyarakat di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peratutan perundang-undangan yang berlaku.

3. Komunikasi Sosial

   Merupakan upaya, pekerjaan, dan kegiatan yang diselenggarakan oleh jajaran TNI dalam rangka memelihara serta meningkatkan keeratan hubungan dengan segenap komponen bangsa guna terwujudnya saling pengertian dan kebersamaan yang memungkinkan timbulnya keinginan masyarakat untuk berpartisipasi pada kepentingan pertahanan.

E. Kebijakan pendataan Wilhan

Kebijakan Pendataan Wilhan oleh Pemerintah maupun TNI dan Matra Angkatan meliputi:

1. Kriteria. Salah satu faktor utama dalam rangka mendukung upaya pertahanan negara ditiap-tiap wilayah adalah dengan menyiapkan logistik wilayah sedini mungkin melalui pendataan potensi SDA dan SDB di wilayah masing-masing dengan baik. Sehingga pada saat dibutuhkan dapat memenuhi paling tidak pada tingkat kebutuhan minimal.

Ketentuan yang mendasar dalam rangka pembinaan logistik wilayah adalah sebagai berikut:

a. Ideal, yaitu mampu mendukung selama Operasi Perlawanan Wilayah (Opswanwil) berlangsung.
b. Wajar, yaitu mampu mendukung kegiatan selama 6 bulan.
c. Minimal, yaitu mampu mendukung kegiatan selama 3 bulan.

2. Objek
   a. Bekal makanan. Bekal makanan dapat berupa hasil pertanian, perikanan, dan Hortikultura yang dapat dijadikan makanan pokok dan ransum tempur.
   b. Bekal perlengkapan perseorangan. Bekal perseorangan antara lain berupa pakaian, sepatu, dan ransel sebagai bagian dari kesiapan tempur.
   c. Bekal bahan bakar minyak dan pelumas. Bekal ini berupa minyak tanah, premium, solar, liquid petroleum gas (LPG), dan pelumas.
   d. Bekal bahan bangunan dan konstruksi. Bekal ini antara lain dapat berupa kayu, semen, pipa, dan besi baja kontruksi.
   e. Bekal amunisi dan bahan peledak. Bekal ini mencakup banyak jenis senjata dan Alpalhankam, tergantung yang dipergunakan.
   f. Bekal kesehatan. Bekal kesehatan antara lain obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya.
   g. Bekal suku cadang. Bekal suku cadang terkait dengan alat peralatan dan alat transportasi serta Alpalhankam yang digunakan.

   Selain jenis bekal Logistik Wilayah yang telah ditetapkan, K/L dan Pemda dapat memasukan bekal berdasarkan perkembangan jenis Logistik Wilayah lainnya dan sesuai dengan kebutuhan Pertahanan Negara.
3. Pendataan cadangan materiel strategis. Melakukan pendataan, pemilahan dan pemilihan hasil pertambangan dan alat peralatan hasil industri untuk pertahanan yang dipersiapkan sebagai persediaan guna memenuhi kebutuhan pertahanan negara dengan berpedoman sebagai berikut:
   a. Penentuan kriteria materiel strategis
      1) Jenis terpilih. Suatu materiel dikategorikan dalam golongan strategis dilihat dari 2 aspek yaitu aspek kesejahteraan dan aspek pertahanan, terdiri dari:
         a) Materiel utama, yaitu jenis materiel tertentu yang sangat diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pertahanan negara.
         b) Materiel penting, yaitu jenis materiel tertentu sebagai pengganti materiel utama atau masih memerlukan proses lebih lanjut untuk dapat digunakan dalam mendukung penyelenggaraan pertahanan negara.
   b. Letak posisi. Penyiapan cadangan strategis letaknya harus menyesuaikan dengan tata ruang Wilhan yang ada di daerah sebagai berikut:
      1) Ideal, yaitu disiapkan disetiap wilayah administrasi tingkat Provinsi.
      2) Wajar, yaitu disiapkan disetiap wilayah Kotama TNI.
      3) Minimal, yaitu disiapkan di 5 (lima) pulau besar.
   c. Kemampuan. Penyiapan cadangan materiel strategis diharapkan mampu untuk mengatasi krisis yang terjadi serta mampu memberikan dukungan dalam jangka panjang.
      1) Pendataan objek materiel strategis. Melaksanakan

koordinasi dengan K/L dan Pemda dalam pendataan, pemilahan dan pemilihan terhadap penyiapan materiel Strategis, meliputi:

a) Mineral Logam. Mineral Logam adalah mineral yang unsur utamanya mengandung logam, memiliki kilap logam, dan umumnya bersifat sebagai penghantar panas dan listrik yang baik.
b) Batubara. Salah satu bahan bakar fosil dari batuan sedimen yang dapat terbakar, terbentuk dari endapan organik, utamanya adalah sisa-sisa tumbuhan dan terbentuk melalui proses pembatubaraan. Unsur-unsur utamanya terdiri dari karbon, hidrogen dan oksigen.
c) Minyak Bumi. Minyak bumi merupakan SDA yang tidak dapat diperbarui terbentuk melalui proses pengendapan fosil selama jutaan tahun, yang digunakan sebagai bahan bakar minyak (BBM), bensin, dan banyak produk-produk kimia lainnya.
d) Kondensat. Kondensat adalah residu dari gas alam yang dimurnikan menjadi berbentuk cair dan digunakan sebagai pelarut industri cat, farmasi, dan lem. Hasil kondensat ini dipergunakan industri petrokomia.
e) Gas Bumi. Gas Bumi merupakan bahan bakar campuran hidrokarbon yang mempunyai daya kembang besar, daya tekan tinggi, berat jenis rendah dan secara alamiah terdapat dalam bentuk gas.
f) Hasil Pengolahan Minyak Bumi. Hasil pengilangan minyak bumi selanjutnya diolah sehingga menghasilkan beberapa produk hasil olahan dari minyak bumi, yaitu: LPG (*Liquefied Petroleum Gas*), Avtur dan Avgas, Bensin (Petrol), Kerosene (Minyak Tanah), Solar (Diesel), dan Aspal.
g) Hasil Pengolahan Gas Bumi. Hasil pengilangan gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi, dan/atau gas bumi yang telah diproses secara fisika dalam bentuk *Compressed Natural Gas* atau *Liquefied Natural Gas*. Adapun gas yang dihasilkan ada beberapa jenis antara lain gas: *Shale gas, Coal bed methane* atau gas metana batubara.
h) Listrik. Sumber energi listrik adalah segala sesuatu yang mampu menghasilkan listrik. Sumber energi listrik dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu energi fosil dan energi terbarukan yang dapat dihasilkan dapat berasal dari berbagai sumber seperti air, minyak, batu bara, angin, panas bumi, nuklir, matahari, dan lainnya.
i) Panas Bumi. Panas bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, serta batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panasbumi.
j) Hasil Industri Petrokimia. Industri Petrokimia dibagi menjadi Industri petrokimia hulu dan Hilir. Industri petrokomia hulu mengolah bahan dasar yang digunakan menjadi produk setengah jadi (produk

antara) contohnya Methanol, Ethylena, Benzena, Butadiena dan Propilena. Sedangkan petrokimia hilir adalah pengolahan produk setengah jadi dijadikan produk siap untuk dipakai dan digunakan. Contoh seperti nilon, plastik, karet sintesis, dan zat peledak.

k) Alat Peralatan Hasil Industri. Alat peralatan hasil Industri, mencakup industri berat, industri ringan, industri kimia dasar, yang terdiri dari industri kimia organik, industri kimia anorganik, industri agrokimia, industri selulosa dan karet, Industri Mesin Logam Dasar dan Elektronika (IMELDE) seperti Industri mesin dan perakitan alat-alat pertanian, Industri alat-alat berat/konstruksi, industri mesin perkakas, misalnya: mesin bubut, mesin, industri elektronika, industri mesin listrik, misalnya: transformator tenaga dan generator, industri logam dan produk dasar, industri mesin dan peralatan pabrik, dan aneka Industri.

l) Cadangan Materiel Strategis lainnya yang dibutuhkan untuk kepentingan pertahanan antara lain:
- Energi Terbarukan. Energi terbarukan meliputi: panas bumi, angin, hidro, dan surya.
- Energi Baru. Energi baru seperti hidrogen dan nuklir.

2) Selain jenis Cadangan Materiel Strategis yang telah ditetapkan, K/L dan Pemda dapat memasukan berdasarkan perkembangan jenis Cadangan Materiel Strategis lainnya dan sesuai dengan kebutuhan Pertahanan Negara.

4. Pendataan Potensi Sarprasnas

Dimaksudkan mengkoordinasikan dan mendorong K/L dan Pemda menyiapkan kemampuan Sarprasnas yang mempunyai potensi untuk ditransformasikan menjadi sarana prasarana nasional yang mempunyai kemampuan sebagai komponen pertahanan negara, yang meliputi:

a. Pendataan potensi sarana prasarana darat oleh Satkowil darat
   1) Sarana transportasi darat
      a) Kendaraan beban/barang
      b) Kendaraan personel
      c) Kendaraan konstruksi /alat berat
      d) Kereta api
   2) Prasarana transportasi darat
      a) Terminal
      b) Bengkel kendaraan bermotor
      c) Stasiun Kereta api
      d) Jalan kelas I dan II
   3) Bengkel pemeliharaan dan perbaikan transportasi darat.
      a) Bengkel/pool (bus, truk, angkot, Angkutan desa)
      b) Bengkel alat berat
      c) Depo kereta api, digunakan sebagai tempat perawatan atau bengkel kereta api
   4) Sarana dan prasarana darat lainnya yang memiliki nilai strategis
      a) Kantor Pos dan Giro
      b) Jasa Ekspedisi

b. Pendataan potensi sarana prasarana laut oleh Satkowil Laut
   1) Sarana angkutan laut
      a) Kapal penumpang
      b) Kapal Ferry penyeberangan

c) Kapal barang
d) Kapal tanker
e) Kapal survei
f) Kapal perikanan
g) Kapal Tunda/*tug boat*
h) Kapal pesiar/wisata
i) Sarana angkutan laut lainnya

2) Prasarana angkutan Laut
a) Pelabuhan umum
b) Pelabuhan pelayaran rakyat
c) Pelabuhan perikanan
d) Depo BBM/tangki timbun pelabuhan
e) Fasilitas pemeliharaan kapal
f) Industri jasa maritim
g) Stasiun radar laut
h) Rumah sakit pelabuhan
i) Prasarana angkutan laut lainnya

3) Bengkel Pemeliharaan dan Perbaikan Transportasi Laut
a) Dok apung
b) Galangan

4) Sarana dan prasarana laut lainnya yang memiliki nilai strategis
a) Tongkang air
b) Perahu motor
c) Perahu layar
d) Perahu karet
e) Industri perkapalan

c. Pendataan potensi sarana prasarana udara oleh Satkowil Udara
1) Sarana tranportasi udara
a) Pesawat *Fix Wing*
b) Pesawat *Rotary Wing*

2) Prasarana transportasi udara
a) *Runway*
b) *Taxiway*
c) *Apron*
d) *Air Traffic Control/Tower*
e) *Terminal Building*

3) Bengkel pemeliharaan dan perbaikan transportasi udara
a) Hanggar
b) Depo pemeliharaan pesawat
c) Depo bahan bakar

4) Sarana dan prasarana udara lainnya yang memiliki nilai strategis
a) Radar
b) Pesawat tanpa awak/*drone*
c) Stasiun meterorologi penerbangan
d) Navigasi penerbangan

5) Sarana dan Prasarana Siber dan Antariksa
a) Sarana dan prasarana teknologi, informasi dan komunikasi
b) Satelit telekomunikasi, Satelit pengamatan/Observasi
c) Stasiun Meteorologi
d) Stasiun Klimatologi
e) Pusat data dan informasi
f) Stasiun pengamatan antariksa

g) Sarana dan prasarana siber dan antariksa lainnya yang memiliki nilai strategis

5. Sarana dan Prasarana Lainnya
   a. Sarana dan prasarana kesehatan
      1) Rumah Sakit
      2) Puskesmas
      3) Puskesmas Pembantu
      4) Poliklinik/Balai Pengobatan
      5) Instalasi Farmasi Pemerintah
      6) Apotek
      7) Pedagang Besar Farmasi
      8) Industri Farmasi
      9) Ambulan
   b. Sarana dan Prasarana Pergudangan
      1) Bulog
      2) Dolog
      3) Gudang mesin/elektronik
   c. Sarana dan Prasarana Logistik
      1) Depo BBM Avgas
      2) Depo BBM Avtur
      3) Depo BBM Pelumas
      4) Depo BBM Pertamina
      5) SPBU
   d. Industri nasional pendukung sarana dan prasarana nasional untuk Pertahanan Negara
      1) Industri Otomotif
      2) Industri Komunikasi
      3) Industri Tekstil
      4) Industri Baja
      5) Industri Kimia

BAB V
MONITORING EVALUASI

Monitoring evaluasi pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Wilhan dilaksanakan secara berjenjang berupa pembuatan laporan periodik setiap 6 bulan (satu semester) oleh Satkowil ke Mabes Angkatan dengan tembusan Mabes TNI dan Kementerian Pertahanan sesuai tugas pokok dan fungsi. Adapun strategi Koordinasi dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan, antara lain:

A. Kementerian Pertahanan:
   1. Melaksanakan program sosialisasi dan pengelolaan Komduk dan Komcad bagi pengelola SDAB dan Sarprasnas sebagai calon Komduk dan Komcad untuk kepentingan Pertahanan Negara.
   2. Bekerja sama dengan K/L terkait pendataan, pemilahan dan pemilihan Komduk dan Komcad sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   3. Bekerjasama dengan K/L terkait dalam verifikasi Komduk sesuai Pedoman penyelenggaraan Komcad dan Komduk dari Kemhan.

B. Mabes TNI:
   1. Berkoordinasi dengan Kemhan membantu melaksanakan program sosialisasi Pedoman pengelolaan Komcad dan Komduk bagi pengelola pengelola SDAB dan Sarprasnas sebagai calon Komduk dan Komcad untuk kepentingan Pertahanan Negara.
   2. Bekerjasama dengan Kemhan dan K/L terkait dalam melaksanakan program verifikasi dan klasifikasi dalam penetapan Komcad pengelola SDAB dan Sarprasnas untuk kepentingan Pertahanan Negara yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Mabes Angkatan:
   1. Menyelenggarakan Diklat pembentukan dan Diklat lanjutan serta pembinaan personal Komcad dan Komduk sesuai kebutuhan matra angkatan masing-masing.
   2. Membantu Kemhan melaksanakan supervisi terhadap pengelola/pemilik pengelola SDAB dan Sarprasnas sebagai Komcad dalam kegiatan pembinaan melalui pemeliharaan dan perawatan sesuai kriteria Komut.

BAB VI
TATARAN KEWENANGAN

A. K/L di luar bidang Pertahanan Negara

K/L dan Pemda sesuai dengan peran dan fungsinya berkewajiban untuk mewujudkan integrasi dan kolaborasi, sehingga Kebijakan Pemberdayaan Wilhan dapat dilaksanakan secara terencana, terpadu dan berkesinambungan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, menyebutkan bahwa pembangunan di daerah harus memperhatikan pembinaan kemampuan pertahanan. Pemda dalam hal ini memiliki tugas dan tanggung jawab secara otonom yang meliputi pembinaan dan penyiapan Geodemokonsos yang dapat diberdayakan untuk mendukung terselenggaranya sistem pertahanan negara di daerah sebagai bagian dari fungsi pemerintah untuk menyiapkan dan membina pertahanan negara sejak dini.

Satuan TNI di daerah berkoordinasi dengan Pemda dan instansi terkait untuk membantu penyiapan dan pembinaan Geodemokonsos bagi kepentingan pertahanan negara. Urusan pertahanan merupakan urusan absolut menjadi kewenangan pemerintah pusat, yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan.

B. Kementerian Pertahanan

Memiliki kewenangan merumuskan kebijakan bersifat strategis yang menjadi pedoman bagi jajaran Mabes TNI dan Angkatan menyusun kebijakan di bawahnya. Penyelenggaraan Wilhan diselenggarakan Kementerian Pertahanan melalui dukungan Satuan Komando Kewilayahan selaku pelaksana tugas dan fungsi teknis Pertahanan Negara di daerah (Darat, Laut, dan Udara) pada Wilhan di daerah.

C. Mabes TNI

Memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan operasional penyelenggaraan Pemberdayaan Wilhan, mencakup Postur Kekuatan Pertahanan yang meliputi komponen kekuatan utama, kekuatan Komcad dan Komduk serta sistem pembinaannya.

D. Mabes TNI AD

Memiliki kewenangan untuk memimpin dan mengatur operasional kegiatan Kebijakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan darat dengan melaksanakan koordinasi secara terpadu dengan lembaga fungsional serta melakukan pengawasan dan pengendalian di bawah komandonya dalam rangka menyiapkan RAK Juang yang tangguh bagi kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

E. Mabes TNI AL

Melaksanakan Kebijakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan laut yang dilaksanakan melalui Pembinaan Potensi Maritim untuk diarahkan menjadi kekuatan pertahanan dan keamanan, meliputi kegiatan perencanaan program dan anggaran, pembinaan peningkatan kemampuan personel potensi wilayah maritim, pembinaan komunikasi sosial maritim, pembinaan Bakti TNI Angkatan Laut dan pembinaan potensi wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar.

F. Mabes TNI AU

Memiliki kewenangan untuk memimpin dan mengatur operasional kegiatan Kebijakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan udara di wilayah pangkalan TNI AU serta daerah/wilayah yang menjadi binaannya dengan melaksanakan koordinasi secara terpadu dengan lembaga fungsional

serta melakukan pengawasan dan pengendalian di bawah komandonya.

Adapun penyelenggaraan Binter sebagai bagian dari Kebijakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan yang diselenggarakan oleh Satkowil TNI, diatur lebih lanjut dengan peraturan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan.

BAB VII
PENUTUP

A. Pemberlakuan
Pemberlakuan Kebijakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan menjadi pedoman yang harus dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan di lingkungan Kementerian Pertahanan, TNI, Kementerian/Lembaga di luar bidang pertahanan, serta Pemerintah Daerah.

B. Petunjuk Pelaksanaan
Pelaksanaan Pembinaan Teritorial (Binter) sebagai bagian dari Kebijakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan yang diselenggarakan oleh Satuan Komando Kewilayahan TNI, diatur lebih lanjut melalui Peraturan Panglima TNI dan Peraturan Kepala Staf Angkatan.

C. Petunjuk Akhir
Kebijakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan diwujudkan dalam pola pikir, pola sikap, dan pola tindak bagi para penyelenggara pertahanan negara, serta segenap pihak terkait yang mendukung dalam penyelenggaraan pertahanan negara guna menjamin tetap tegak dan kokohnya NKRI yang berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SJAFRIE SJAMSOEDDIN